










**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
BIDANG REHABILITASI**

Nomor SOP	: B/SOP- 14 /III/RH.03/2025/BNNP
Tanggal Pembuatan	: Februari 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: Februari 2025
Disahkan Oleh	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Drs. Budi Sajidin, M. Si.
Nama SOP	SOP Konsultasi Layanan Rehabilitasi di MPP dan DPMTSP

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika;2. Peraturan Presiden 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;5. Keputusan Kepala BSN Nomor 655/Kep/BSN/12/2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Bagi Orang dengan Gangguan Penyalahgunaan NAPZA;6. Keputusan Kepala BNN Nomor: Kep/1084/XII/KA/RH.03/2020/BNN tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Konselor Adiksi.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan tentang adiksi2. Memiliki pemahaman tentang alur layanan rehabilitasi3. Memiliki pemahaman tentang pengenalan program layanan rehabilitasi4. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Keterkaitan	Peralatan/Perengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Skrining2. SOP Pemeriksaan Urine3. SOP Pemeriksaan Fisik4. SOP Intervensi Psikososial dan Medis5. SOP Rujukan	<ol style="list-style-type: none">1. ATK2. Leaflet3. Form Skrining ASSIST

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Jika tidak dilakukan sesuai prosedur maka klien tidak mengetahui tindakan yang akan diberikan/dilakukan terhadap dirinya2. Jika tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan menimbulkan kerugian kepada klien, petugas dan fasilitas penyelenggara	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Skrining2. Absensi

SOP Konsultasi Layanan Rehabilitasi di MPP dan DPMPSTP

No.	Kegiatan	Pelaksana Potugas rehabilitasi	Mutu Baku			Keterangan
			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mulai dengan perkenalan		-	5 menit	mengetahui identitas klien	
2	Melakukan sosialisasi layanan rehabilitasi		Leaflet layanan rehabilitasi	15 menit	Masyarakat mengetahui layanan rehabilitasi	
3	Melakukan edukasi layanan rehabilitasi		Leaflet layanan rehabilitasi	16 menit	Masyarakat teredukasi tentang layanan rehabilitasi	
4	Informed consent. Jika klien bersedia untuk dilakukan skrining maka dilanjutkan proses skrining ASSIST. Jika tidak bersedia maka proses selesai.	tidak bersedia 	Formulir informed consent	5 menit	Klien bersedia untuk dilakukan skrining	
5	Skrining ASSIST. Jika risiko rendah diberikan intervensi singkat. Jika risiko sedang/tinggi, maka di rujuk ke Puskesmas/BNNP/BNNK.	sedang /tinggi  rendah	Formulir ASSIST	15 menit	Tingkat risiko (rendah, sedang atau tinggi)	
6	Melakukan intervensi singkat		Formulir intervensi singkat	30 menit	Hasil intervensi singkat 2-4 sesi/pertemuan	
7	Melakukan rujukan		Formulir rujukan	10 menit	Klien dirujuk ke puskesmas/BNNP/ BNNK	
8	Selesai	